



LURAH GIRIREJO
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN GIRIREJO
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GIRIREJO
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH GIRIREJO

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk kemakmuran Kalurahan;
- b. bahwa sehubungan terjadinya perkembangan yang sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan ,Karena adanya perubahan Pendapatan , Baelanja dan Pembiayaan , perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Girirejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2014 Nomor 246);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indoesia Tahun 2014 No.2094)
7. Peraturan Daerah Noomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 tahun 219 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 76 Tahun 2019);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi ,serta Tata Kerja Kapanewon
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten

- Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
 12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan ;
 13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang dan Jasa ;
 14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 102 Tahun 2022 tentang Tata Pedoman Pelaksanaan Cash Management System dalam Transaksi Non Tunai Pada Belanja Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 102);
 15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 125);
 16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 148 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 148);
 17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah untuk setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 , Nomor 2)
 18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Hasil Retribusi Daerah untuk setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 38);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Uraian tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini ,adapun secara ringkas sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
1.	PENDAPATAN	
	Silfa Tahun Sebelumnya	3.504.345.795
	Jumlah Pedapatan	402.575.500
2.	BELANJA	3.504.345.795
A.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	1.663.120.600
B.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	1.570.136.000
C.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	369.665.000
D.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	156.589.050
E.	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak	71.571.000
	Jumlah Belanja	
	Surplus /(Devisit)	3.831.081.650
3.	PEMBIAYAAN	326.735.855
	Penerimaan Pembiayaan	
		402.757.355

Silpa Tahun Sebelumnya	402.575.355
Pengeluaran Pembiayaan	75.837.500
Pembentukan Dana Cadangan	25.837.500
Penyertaan Modal	50.000.000
Jumlah Pembiayaan	326.735.855

Pasal 2

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Girirejo

Ditetapkan di : Girirejo
Pada tanggal : 29 Desember 2023



Diundangkan di : Girirejo
Pada tanggal : 29 Desember 2023

CARIK


JAKA PURNAMA